

KEPITING

برانيدارهم الرحم

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam rapat Komisi bersama dengan Pengurus Harian MUI dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LP. POM MUI), pada hari Sabtu, 4 Rabi'ul Akhir 1423 H. / 15 Juni 2002 M., setelah:

Menimbang:

- 1. bahwa di kalangan umat Islam Indonesia, status hukum mengkonsumsi kepiting masih dipertanyakan kehalalannya;
- 2. bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum mengkonsumsi kepiting, sebagai pedoman bagi umat Islam dan pihak-pihak lain yang memerlukannya.

Mengingat:

1. Firman Allah SWT tentang keharusan mengkonsumsi yang halal dan *thayyib* (baik), hukum mengkonsumsi jenis makanan hewani, dan sejenisnya, antara lain:

"Hai sekalian manusia! Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu" (QS. al-Baqarah [2]: 168).

الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيْلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيَبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ... (الأعراف: 157)

"(yaitu) orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang munkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk..." (QS. al-A`raf [7]: 157).

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيَبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْحَوَارِحِ مُكَلِّينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَاَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (المائدة: 4)

Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang dihalalkan bagi mereka?" Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan me-latihnya untuk berburu, kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, Maka, makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepasnya). Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat cepat hisab-Nya".

Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah ni'mat Allah jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلاَلاً طَيَّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (المائدة: 88)

Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (المائدة: 96)

Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (البقرة:

Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.

 Hadis-hadis Nabi berkenaan dengan kehalalan maupun keharaman sesuatu yang dikonsumsi, antara lain:

أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لاَيَقْبُلُ إِلاَّ طَـيِّبًا. وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ اللهُ أَمَرَ اللهُ أَمَرَ اللهُ أَمَرَ اللهُ أَمَرَ اللهُ عَلَيْنَ. فَقَالَ: يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّـيِّبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا، إِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ. وَقَالَ: يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَارَزَقْنَاكُمْ.

ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيْلُ السَّفَرَ، أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاء: يَارَبِّ! وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ،

"Wahai umat manusia! Sesungguhnya Allah adalah thayyib (baik), tidak akan menerima kecuali yang thayyib (baik dan halal); dan Allah memerintahkan kepada orang beriman segala apa yang Ia perintahkan kepada para rasul. Ia berfirman, 'Hai rasul-rasul! Makanlah dari makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan' (QS. al-Mu'minun [23]: 51), dan berfiman pula, 'Hai orang yang beriman! Makanlah di antara rizki yang baikbaik yang Kami berikan kepadamu...' (QS. al-Baqarah [2]: 172).

Kemudian Nabi menceritakan seorang lakilaki yang melakukan perjalanan panjang, rambutnya acak-acakan, dan badannya berlumurdebu. Sambilmenengadahkantangan ke langit ia berdoa, 'Ya Tuhan; ya Tuhan...' (Berdoa dalam perjalanan, apalagi dengan kondisi seperti itu, pada umum-nya dikabulkan oleh Allah--pen.). Sedangkan, makanan orang itu haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia diberi makan dengan yang haram. (Nabi memberikan komentar), 'Jika demikian halnya, bagaimana mungkin ia akan dikabulkan doanya?'" (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

"Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas; dan di antara keduanya ada halhalyang musy-tabihat (syubhat, samar-samar, tidak jelas halal haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa hati-hati dari perkara syubhat, sungguh ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya..." (HR. Muslim). 3. Hadis Nabi:

"Laut itu suci airnya dan halal bangkai (ikan)-nya" (HR. Khamsah).

4. Qa'idah fiqhiyyah:

"Pada dasarnya, hukum tentang sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya."

- 5. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI periode 2000-2005.
- 6. Pedoman Penetapan Fatwa MUI.

Memperhatikan: 1.

Pendapat Imam al-Ramli dalam *Nihayah* al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfadz al-Minhaj, (t.t.: Dar al-Fikr, t.th.), juz VIII, halaman 150 tentang pengertian "binatang laut/air (حيوان البحر)", dan halaman 151-152 tentang "binatang yang hidup di laut dan di daratan (مايعيش في بر وجر)":

(حَيَوَانُ الْبَحْرِ) وَهُوَ مَا لَايَعِيْشُ إِلاَّ فِي الْمَاءِ، وَإِذَا حَرَ مِنْهُ صَارَ عَيْشُهُ عَيْشَ مَذْبُوْحٍ أَوْ حَيٍّ لَكِنَّهُ لَايَدُوْ، (150).

2. Pendapat Syeikh Muhammad al-Khathib al-Syarbaini dalam *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani al-Minhaj*, (t.t.: Dar al-Fikr, t.th.), juz IV, halaman 297 tentang pengertian "binatang laut/air (حيوان البحر)", pendapat Imam Abu Zakaria bin Syaraf al-Nawawi dalam *Minhaj al-Thalibin*, juz IV, halaman 298, tentang "binatang yang hidup di laut dan di daratan (مايعيش في بر وبحر)", serta alasan (*ʿillah*) hukum keharamannya yang dikemukan oleh al-Syarbaini:

(حَيَوَانُ الْبَحْر) وَهُو مَا لَايَعِيشُ إِلَّا فِي الْمَاء، وعَيْشُهُ

خَارِجَهُ كَعَيْشَ الْمَذْنُوْحِ، (297). (وَمَايَعِيْشُ فِيْ بَرٍّ وَبَحْرٍ: كَضِفْدَعٍ وسَرَطانٍ [وَيُسَمَّي أَيْضًا عَقْرَبَ الْمَاء] وَحَيَّة حَرَامٌ) للِسُّمِّيَّةِ فِيْ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ وَلِلإِسْتِخْبَاثِ فِيْ غَيْرِ هِمَا. (298).

فَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى أَنَّ حَيَوَانَ الْبَحْرِ الَّذِيْ لَايَعِيْشُ إِلَّا فِيْهِ يُؤْكُلُ لِعُمُوْم الآيَةِ وَالْأَخْبَارِ (298)

Pendapat Ibn al-'Arabi dan ulama lain 3. sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam Figh al-Sunnah (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), juz III, halaman 249 tentang "binatang yang hidup di daratan dan di laut":

قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: الصَّحِيْحُ فِيْ الْحَيَوَانِ الَّذِيْ يَكُونُ فِيْ البِّرِّ وَالْبَحْرِ مَنْعُهُ، لِأَنَّهُ تَعَارَضَ فِيْهِ دَلِيْلَانِ: دَلِيْلُ تَحْلِيْل وَدَلِيْلُ تَحْرِيْم، فَنُغَلِّبُ دَلِيْلَ التَّحْرِيْمِ احْتِيَاطًا. أُمَّا غَيْرُهُ مِنَ الْعُلَمَاء فَيرَى أَنَّ حَمِيْعَ مَا يَكُونُ فَيْ الْبَحْر بِالْفِعْلِ تَحِلُّ مَيْتُتُهُ، وَلَوْ كَانَ يُمْكِنُ أَنْ يَعِيْشَ فِي الْبَرِّ، إِلَّا الضِّفْدَعَ لِلنَّهْي عَن قَتْلِهَا.

- Pendapat Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, MA 4. (anggota Komisi Fatwa) dalam makalah Kepiting: Halal atau Haram dan penjelasan yang disampaikannya pada Rapat Komisi Fatwa MUI, serta pendapat peserta rapat, pada hari Rabu, 29 Mei 2002 M. / 16 Rabi'ul Awwal 1421 H.
- Pendapat Dr. Sulistiono (Dosen Fakultas 5. Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB) dalam makalah Eko-Biologi Kepiting Bakau (Sculla spp) dan penjelasannya tentang kepiting yang disampaikan pada Rapat Komisi Fatwa MUI pada hari Sabtu, 4 Rabi'ul Akhir 1423 H. / 15 Juni 2002 M. antara lain sebagai berikut:
 - Ada 4 (empat) jenis kepiting bakau yang sering dikonsumsi dan menjadi komoditas, vaitu:
 - 1) Scylla serrata,

- 2) Scylla tranquebarrica,
- 3) Scylla olivacea, dan
- 4) Scylla paramamosain.

Keempat jenis kepiting bakau ini oleh masyarakat umum hanya disebut dengan "**kepiting**".

- b. Kepiting adalah jenis binatang air, dengan alasan:
 - 1) Bernafas dengan insang,
 - 2) Berhabitat di air.
 - Tidak akan pernah mengeluarkan telor di darat, melainkan di air karena memerlukan oksigen dari air.
- c. Kepiting --termasuk keempat jenis di atas (lihat angka 1) hanya ada yang:
 - 1) hidup di air tawar saja,
 - 2) hidup di air laut saja, dan
 - hidup di air laut dan di air tawar;
 Tidak ada yang hidup atau berhabitat di dua alam: di laut dan di darat.
- 1. Rapat Komisi Fatwa MUI dalam rapat tersebut bahwa kepiting adalah bintang air, baik di air laut maupun di air tawar (حيوان البحر / الحيوان المائي); dan bukan binatang yang hidup atau berhabitat di dua alam: di laut dan di darat (يعيش في البر والبحر).

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

Menetapkan: FATWA TENTANG KEPITING

- 1. Kepiting adalah **halal** dikonsumsi sepanjang tidak menimbulkan bahaya bagi kesehatan manusia.
- 2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini. Ditetapkan : Jakarta, <u>4 Rabi'ul Akhir 1423 H</u> 15 Juni 2002 M

KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Sekretaris

ttd ttd

K.H. Ma'ruf Amin Drs. H. Hasanuddin, M.Ag